



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Slamet Riyadi No. 52 Sukoharjo, Telp. (0271) 590551
Email : bpbdsukoharjo@yahoo.co.id, Website : <http://bpbd.sukoharjokab.go.id>

SURAT PERJANJIAN

**UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG
BELANJA NATURA DAN PAKAN-NATURA**

Nomor : 027/732/VIII/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Sukoharjo pada hari Jumat tanggal Enam bulan Delapan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu antara **SRI MARYANTO, SE, M Si.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No. 52 Sukoharjo, berdasarkan Surat Keputusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/020/1/2021 selanjutnya disebut "PPK" dan **ABUL HAYAT** selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **CV. SYAFIRA PADEPOKAN SUGALUH**, yang berkedudukan di Jl. Tambak Asri Anggrek 2 No. 05, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SYAFIRA PADEPOKAN SUGALUH oleh Notaris/PPAT, Nomor 45 tanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Natura Dan Pakan-Natura**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA.....

Paraf	
PPK	Penyedia

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.463.437.500 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dibayarkan secara langsung (LS) dibebankan pada DPA-PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Rekening : 1.05.03.2.03.04.5.1.2.01.01.0043.
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, dan lain-lain.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) mengganti dan menukar barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

5) memberikan


Paraf	
PPK	Penyedia
	

- 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan Demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Sukoharjo, 6 Agustus 2021

Untuk dan atas nama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Pihak Pembuat Komitmen



SRI MARYANTO, SE, M Si.
NRP 19670202 198607 1 001

Untuk dan atas nama
CV. SYAFIRA PADEPOKAN SUGALUH



ABUL HAYAT
Direktur